



P U T U S A N

Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Drs. ABUBAKAR MASBAIT;**
Tempat lahir : Desa Waemorat kecamatan. Batabual
Kabupaten Baru;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/06 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fatmite Kota Namrole Kecamatan,
Namrole, Kabupaten Baru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selata
(mantan Sekwan Kab. Buru Selatan tahun
2009)

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 04 September 2012 s/d 03 Oktober 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. ABUBAKAR MASBAIT**, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009, bersama-sama dengan Ventje N Lesnussa, Musa Lesilawang, Anwar Soulissa dan Karim Ramau yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang sebelumnya berdasarkan APBD Induk mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.277.000 ,00. (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar

Hal. 2 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar *Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)*, yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,

dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.-
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.-
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
2. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar *Rp. 186.100.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah)* dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran dan tersebut telah teralisasi sebesar *Rp. 171.800.000 ,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog	162.200.000.-	150.800.000.-	11.400.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).			
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.-	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.000.-	171.800.000.-	14.300.000.-

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje N. Lesnussa, anggaran sejumlah Rp. 186.100.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait, saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya termasuk pegawai honor.
- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (*lima belas*) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole-Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole-Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau



5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole-Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M.Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole-Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M.Rada, SH. Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole -Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole-Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole-Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole-Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole -Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Souliissa Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambon

- Bahwa kemudian saksi Ventje N. Lesnussa selaku bandahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Bahwa ternyata dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan dan yang dipertanggungjawabkan oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Keterangan darisaksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22. 500.000 ,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilaksanakan namun Terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah memerintahkan pencairan dan anggarannya telah dicairkan oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah menyetujui pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan saksi Ventje N Lesnussa yang anggarannya diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak melakukan perjalanan dinas diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1.	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait	Namrole-Ambalau	3.750.000.-
			Musa Lesilawang		3.250.000.-
			Karim Ramau		2.750.000.-
			Ventje N. Lesnussa		2.750.000.-
2.	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa	Namrole-Ambalau	2.750.000.-
			Andi M. Ilham Husain		2.750.000.-

Hal. 6 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Yusuf Behuku		2.750.000.-
			Yenti Rumra		2.750.000.-
3.	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4.	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglora	Namrole-Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.-
5.	094/	26-08-2009 s/d 30-08-2009	Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglora	Namrole-Waesama	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-
6.	094/	04-11-2009 s/d 08/11/2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole-Waesama	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/12	27/07/2009 s/d 31/07/2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole-Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole-Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-
Jumlah					28.000.000.-
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.-

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang memerintahkan pencairan dan menyetujui pembayaran serta menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan saksi Ventje N Lesnussa yang melakukan pembayaran terhadap biaya perjalanan dinas dalam daerah yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD tetapi dilakukan oleh Terdakwa dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap dan yang membuat pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah padahal perjalanan dinas tersebut ada yang tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan :
Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :



“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “

Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No. 62/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No.07/PMK.05/2008 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap yang menyebutkan bahwa :

“ Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebesar Rp458.240.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje. N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000.- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	138.440.000.-	129.560.000.-	
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat	13.600.000.-	13.600.000.-	0.-



Kelengkapan Dewan)				
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD)	306.200.000.-	244.520.000.-	61.680.000.-
Jumlah		458.240.000.-	387.680.000.-	70.560.000.-

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran yang dibuat dan ditandatangani saksi Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 387.680.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar Rp. 373.730.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, saksi Ventje N Lesnussa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - Surat-surat Perintah Tugas ;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - Lembaran Merah SPPD
 - Sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
 - 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (empat) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
 - 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.

- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan Berbagai;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*, saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa Drs. Abubakar Masbait, Ventje N. Lesnussa, Anwar Souliissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah(LP2KD) saksi Muhammad Nasir juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian *Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP* menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga Manager Food& Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta, Frans Subhan menyatakan bahwa “ Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.”
- Selain itu juga saksi Sahidan Souwakil menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang

Hal. 10 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.

- Bahwa disamping itu saksi Sukanta Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH untuk konsultasi dan koordinasi .” Demikian juga Saksi Rinceria Tambunan, M.Si Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam bulan April 2009.”Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.D.III, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Siyang menginformasikan :
 1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri.
 2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan pencairan dana dan menyetujui pembayaran serta menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian dibayarkan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dana sebesar *Rp. 373.730.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)* kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-



4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-
10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-
JUMLAH				373.730.000.-

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan pencairan dana, menyetujui pembayaran, dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah padahal perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :
“ *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran* “. dan
Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :
“ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.* “
- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna anggaran dan Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran telah direalisasikan 100 %.
- Bahwasesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 17 Nopember 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD, namun atas kebijakan tedakwa Drs. Abubakar Masbait dan saksi Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kegiatan Silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 September 2009, ternyata anggaran Belanja Persiapan dan Pelantikan Anggota DPRD belum dialokasikan/dianggarkan, dan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait meminta dana sebesar Rp. 250.000.000 ,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Yermias Totomutu bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah Buru Selatan untuk membiayai kegiatan silaturahmi tersebut yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap.

- Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje N Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :

1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai Rp. 57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restaurant Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
 2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang melakukan pembebanan pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009 dan pencairan anggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD

Hal. 13 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap merupakan perbuatan yang menyimpang dari Ketentuan :

Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD “

Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No. 62/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No. 07/PMK.05/2008 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai, Dan Pegawai Tidak Tetap yang menyebutkan bahwa :

“ Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. “

- Selain itu juga perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar menyimpang dari ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “
- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan atas perintah dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait berdasarkan :
 1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.165.400,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).
2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, (seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), tanggal 28 Mei 2009.
4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000,00 (dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000,00 (dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp.1.398.864.100,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, SH, dan saksi Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 , Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012.

Hal. 15 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. ABUBAKAR MASBAIT** Sekretaris Daerah Kabupaten Buru

Selatan, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009

Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA,

Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah

Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17

April 2009 bersama-sama dengan Ventje N Lesnussa, Anwar Soulissa, Musa

Lesilawang, dan Karim Ramau yang masing-masing perkaranya dilakukan

penuntutan secara terpisah pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07

Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009

sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009,

bertempat di Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan

perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa

“ Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.”

Dan berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran mempunyai tugas

dan wewenang yaitu :

Hal. 16 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Selain itu berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

- “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud. “
- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.142.200,00. (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang sebelumnya berdasarkan APBD Induk mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.277.000 ,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:
 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan
 3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.-
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.-
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
4. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000 ,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran dan tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).	162.200.000.-	150.800.000.-	11.400.000.-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.-	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.000.-	171.800.000.-	14.300.000.-

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan saksi Ventje N. Lesnussa, anggaran sejumlah Rp.

186.100.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah)

tersebut dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait, saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Souliissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya termasuk pegawai honor.

- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole-Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Souliissa Andi M. Ilham, SH	Namrole-Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole-Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M.Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole-Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M.Rada, SH. Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa	Namrole –Leksula

Hal. 19 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Yusri Usbi, SE Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole-Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang, SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole-Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole-Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole –Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Souliissa Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambon

- Bahwa kemudian saksi Ventje N. Lesnussa selaku bandhara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 171.800.000 ,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa ternyata dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan dan yang dipertanggung jawabkan oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Keterangan dari saksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa,SE (Camat Kepala Madan), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai **Rp.**

96.500.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan

perincian yaitu :

a. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai Rp.

46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)

b. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. **22.500.000,00**

(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan

c. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp.

28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai Rp.

96.500.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut

tidak dilaksanakan namun Terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah

memerintahkan pencairan dan anggarannya telah dicairkan oleh saksi

Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dan Terdakwa Drs.

Abubakar Masbait telah menyetujui pembayaran dengan menandatangani

kwitansi pembayaran bersama dengan saksi Ventje N Lesnussa yang

anggarannya diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak

melakukan perjalanan dinas diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa,

saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor

dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1.	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau	3.750.000.- 3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
2.	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole-Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
3.	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4.	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole-Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.-
5.	094/	26-08-2009 s/d 30-08-2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole-Waesama	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-

Hal. 21 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	094/	04-11-2009 s/d 08/11/2009	Tasman Buanglera Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole-Waesama	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/12	27/07/2009 s/d 31/07/2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole-Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole-Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-
Jumlah					28.000.000.-
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.-

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebesar Rp. 458.240.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje. N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1.	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	138.440.000.-	129.560.000.-	
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	13.600.000.-	13.600.000.-	0.-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD)	306.200.000.-	244.520.000.-	61.680.000.-
Jumlah		458.240.000.-	387.680.000.-	70.560.000.-

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang dibuat dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 387.680.000.00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar Rp. 373.730.000.00. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, saksi Ventje N Lesnussa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - Surat-surat Perintah Tugas ;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - Lembaran Merah SPPD
 - Sebanyak 56 (*lima puluh enam*) lembar tiket penerbangan Batavia Air ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
 - 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
 - 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikelurkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi.

Hal. 23 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu Tour and Travel, saksi Yerry Taran dari PT. Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa Drs. Abubakar Masbait, Ventje N. Lesnussa, Anwar Souliissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) saksi Muhammad Nasir juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta, Frans Subhan menyatakan bahwa “ Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.”
- Selain itu juga saksi Sahidan Souwakil menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang dibuat terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 Desember 2009 dan sertifikat Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No.

Hal. 24 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009;

- Bahwa disamping itu saksi Sukanta Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH untuk konsultasi dan koordinasi.” Demikian juga Saksi Rinceria Tambunan, M.Si Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam bulan April 2009.” Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Siyang menginformasikan :
 1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri.
 2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkann pencairan dana dan menyetujui pembayaran yang kemudian dibayarkan saksi Venntje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dana sebesar Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-
10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-
JUMLAH				373.730.000.-

Hal. 25 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna anggaran dan Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran telah direalisasikan 100 %.
- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 17 Nopember 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD, namun atas kebijakan tedakwa Drs. Abubakar Masbait dan saksi Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 September 2009, ternyata anggaran Belanja Persiapan dan Pelantikan Anggota DPRD belum dialokasikan/dianggarkan, dan Terdakwa Abubakar Masbait meminta dana sebesar Rp. 250.000.000 ,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Yermias Totomutu bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah Buru Selatan untuk membiayai kegiatan silaturahmi tersebut yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor.
- Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje N Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :
 1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai Rp. 57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restaurat Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.

Hal. 26 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000. (dua puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.
- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait berdasarkan :
1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).
 2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
 3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), tanggal 28 Mei 2009.
 4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000,00 (dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000,00 (dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah memerintahkan bendahara pengeluaran Ventje N Lesnussa selaku bendahara pengeluaran untuk mencairkan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang peruntukannya bagi anggota DPRD dan kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang peruntukannya untuk persiapan pelantikan dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, serta menyetujui pembayarannya, karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan penggunaannya tidak sesuai dengan mata anggaran pengeluaran Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tahun 2009.
- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa belanja perjalanan dinas dalam daerah ada 8 SPPD yang tidak dilaksanakan, belanja perjalanan dinas luar daerah seluruhnya tidak dilaksanakan dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD khususnya untuk belanja makan minum di Restaurant Citrawangi dan sewa mobil pangkalan tidak dilaksanakan namun Terdakwa tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang tidak benar pula, padahal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya Terdakwa tidak menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Ventje N Lesnussa, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang dan Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 546.510.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012;

Perbuatan Terdakwa **Drs. ABUBAKAR MASBAIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 28 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ya ng telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Abubakar Masbait dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Abubakar Masbait untuk membayar u ang Pengganti sebesar Rp. 75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan se telah putusan Pengadilan m emperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut . Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain);
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;
 5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011);.
 6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna

Hal. 29 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009;
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran;
 8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir);
 9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir);
 10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir);
 11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir);
 12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir);
 13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009;
 14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009;
 15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009;
 16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009;
 17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009;
 18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009;
 19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009;
 20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009;
 21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009;.
 22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober;.
 23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000,00;.
 24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000,00;
 25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000,00;
 26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000,00;.
 27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel;
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009;
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi;
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata;
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.;
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima);
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima;
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852;.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851;
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852;.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851;
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851;
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852;
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851;.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852;.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851;
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851;
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852;.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851;
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852;.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.;
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852;
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852;
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851;
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.;
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir;
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.;
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA;
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan;
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.;
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.;
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011;
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.;
64. Asli contoh kuitansi LP2KD;
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.;
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper;
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel;
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distemper.;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani;
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan;
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010;
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012;
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;.
74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;.
75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD;
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012;;
5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Abubakar Masbait membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2012/PN.Ab, tanggal 21 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primar;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
 6. Menghukum Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 96.470.000 ,00 (sembilan puluh enam juta empat

Hal. 33 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang unttuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa ::

1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain);
2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009;
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).;
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009;
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran;
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir);
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25Mei 2009 (legalisir).;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir);
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir);
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir);
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009;
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009;
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009;
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009;
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009;
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009;
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009;
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009;
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009;.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober;.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000,00;
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000,00;
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000,00
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000,00;
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani;.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel;
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009;
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi;
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata;
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata;
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima);
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima;.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851;
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852;.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851;
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851;.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852;.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851;
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852;.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851;
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851;
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852;.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852;.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK0911 23 Y6851;
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852;.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851;.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344;.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852;.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852;;.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851;
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343;.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris

Hal. 36 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir;
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.;
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.;
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA;
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan;
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.;
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009;
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.;
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.;
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.;
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir;
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper;
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel;
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel. ;
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani;
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan;
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010;
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012;
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.;
75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD;
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD

Hal. 37 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal
10 Februari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Ambon, Nomor 07/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB, tanggal 30 Oktober 2014
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Ab, tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid .Tipikor K/2014/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 38 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

DARI SEGI YURIDIS FORMIL.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.Tipikor/2014/PT.MAL, diberitahukan kepada saya Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Nopember 2014 dan terhadap Putusan dimaksud, saya Terdakwa / Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi dan menanda tangani Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 08 Desember 2014;

- Bahwa atas permohonan kasasi tersebut, saya Terdakwa selaku Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Desember 2014;
- Dengan demikian maka syarat formil yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 245 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor : 8 Tahun 1981) dalam rangka pemeriksaan di tingkat Kasasi telah terpenuhi karena permohonan pemeriksaan di tingkat Kasasi dan penyampaian Memori Kasasi oleh saya Terdakwa, masih dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga konsekwensi yuridisnya, secara yuridis formal Permohonan Kasasi yang saya Terdakwa / Pemohon Kasasi ajukan patut menurut Hukum untuk dapat diterima;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah, salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara di tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya halaman -51 alinea pertama dan ke Dua berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Subsider, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih dan di jadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena perkara ini adalah perkara korupsi maka haruslah ditinggalkan faham yang formalistig legal thingking dan mengutamakan kebenaran substantial dari perbuatan yang di dakwa kan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, adanya kekurangan formal (apabila ada) dalam penanganan perkara-haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Tinggi yang sependapat dengan Hakim tingkat pertama tersebut adalah sangat keliru bila tidak, dapat dikatakan salah, karena sesuai ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP, yang menjadi dasar pemeriksaan dan pengambilan Putusan Hakim dalam satu perkara pidana adalah SURAT DAKWAAN;
- Dengan demikian Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan pengambilan Putusan oleh Hakim haruslah memenuhi Syarat Formil maupun Syarat Material sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Hukum Acara yaitu pasal 143 ayat (2) KUHP. Bahwa oleh karenanya sebelum memeriksa materi Dakwaan, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Surat Dakwaan yang akan dijadikan dasar pemeriksaannya sudah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana diharuskan oleh pasal 143 ayat (2) KUHP. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum acara dengan membenarkan kekurangan formal surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum;
- Bahwa apabila kita mempelajari secara cermat surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, akan terlihat bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tersebut tidak cermat, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan oleh Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Bahwa ketidak cermatannya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dapat kami uraikan sebagai berikut;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsdair, Penuntut Umum telah menyatakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan dakwaan pokok yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, namun dalam uraian dakwaan nya tidak terlihat adanya peran Terdakwa dalam melakukan Tindakan Pidana, apakah sebagai pelaku (orang yang melakukan) atau pelaku peserta (orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan) padahal untuk dapat di katakan suatu surat dakwaan disusun secara cermat, maka peran Terdakwa dalam

Hal. 40 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang di dakwakan harus tegas-tegas dicantumkan, karena peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana merupakan keadaan yang sangat esensial bagi Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri Terdakwa;

- Bahwa dari uraian di muka terlihat secara jelas bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah disusun secara tidak cermat, karena tidak ditegaskan apa peran Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana, dan karenanya surat dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan oleh ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP, konsekwensi Yuridis yang di timbulkannya menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas diri saya Terdakwa harus dinyatakan Batal demi Hukum;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon maupun Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan Hukum atau setidaknya telah menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah memeriksa dan mengadili perkara yang Surat Dakwaannya harus dinyatakan Batal demi Hukum;

II. DARI SEGI YURIDIS MATERIIL.

1. Bahwa Hakim Tingkat Banding Cq Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan Hukum dalam Pemeriksaan dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding, karena Hakim tingkat Banding telah menguatkan Putusan Hakim Tipikor tingkat pertama, padahal Putusan Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan Hukum dalam memeriksa dan mengadili Perkara *a Quo*;
Bahwa kesalahan penerapan Hukum Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan atau dibenarkan oleh Hakim tingkat Banding yaitu Hakim tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili perkara yang surat dakwaannya harus dinyatakan batal demi Hukum, karena Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Dakwaan yang tidak cermat bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP yang menjadi dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan Hakim dalam suatu perkara pidana adalah surat Dakwaan, harus terlebih dahulu meneliti keabsahan suatu surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Materiil yang ditentukan dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;



Bahwa sebagaimana telah saya uraikan dalam memori banding bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah cermat, karena dalam uraian dakwaannya tidak terlihat peran saya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai pelaku peserta, padahal Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menyatakan saya Terdakwa bersalah melakukan Perbuatan Pidana yang di ancam dengan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan pokok yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999;

2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara di tingkat Banding telah sangat keliru menerapkan Hukum, karena menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, **padahal** Putusan Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada pertimbangan Hukum yang kurang lengkap atau kurang sempurna; Bahwa kekeliruan penerapan Hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut tertuang pada halaman 51 alinea pertama dan ke Dua Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 07 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.AMB tanggal 30 Oktober 2014, yang berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana di Dakwaan dalam Dakwaan Subsider, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih dan di jadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding; Bahwa kesalahan penerapan Hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut, dapatlah dilihat dari pendirian Majelis Hakim tingkat Banding yang mengambil alih dan atau membenarkan pendapat Majelis Hakim pertama yang telah menyatakan pendapatnya bahwa unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan..... dan seterusnya “ telah



terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, padahal dalam pertimbangan tentang adanya sifat kesengajaan yang harus melekat pada unsur “ Menyalahgunakan kewenangan.....dstnya “. Sifat kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi U nsur “ Menyalahgunakan kewenangan..... dstnya, karena dalam rumusan delik pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ternyata unsur “ menyalahgunakan kewenangandstnya “ sehingga membawa konsekwensi yuridis, semua unsur yang terletak di belakang unsur “ dengan Tujuan.....dstnya, haruslah diliputi oleh sifat kesengajaan dari Terdakwa;

Bahwa Konsekwensi yuridis tersebut diatas, oleh Hakim tingkat pertama telah diakui dalam putusannya (H alaman 121), namun ternyata Hakim tingkat pertama (yang pendapatnya dibenarkan dan diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding) sama sekali tidak mempertimbangkan tentang sifat kesengajaan dimaksud dan langsung berpendapat bahwa unsur “ Menyalahgunakan kewenangan dstnya “ dengan demikian Putusan Hakim tingkat pertama yang diambil alih dan dibenarkan oleh Hakim tingkat Banding adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap atau kurang sempurna, sehingga sikap Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut, telah menggambarkan ketidak konsistennya Pengadilan menerapkan Hukum dalam mengawal kepentingan Negara;

Bahwa Putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan atas dirinya dalam Dakwaan Subsidair, didasarkan pada pertimbangan Hukum yang kurang lengkap atau kurang sempurna. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan Putusannya halaman 121, hakim tingkat pertama telah menyatakan pendapatannya secara tegas bahwa “ unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku incasu saudara Terdakwa;
- b. Bahwa dalam pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusannya halaman



132 s/d 134 ternyata Hakim tingkat pertama telah menyatakan terbuktinya unsur setiap orang hanya dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum itu benar Terdakwalah orang yang di maksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan tidak dalam keadaan gila, normal akal dan pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya;

Bahwa pernyataan terbuktinya unsur setiap orang oleh Hakim tingkat pertama adalah terlalu simpel atau sederhana, karena menuntut Terdakwa sebagai pelaku sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan tidak hanya merupakan pertimbangan yang mengambang dan tidak terlihat ada upaya yang serius dari hakim tingkat pertama untuk membuktikan unsur setiap orang dalam rumusan tindak pidana yang menjadi dakwaan dalam perkara yang sedang diadilinya;

- c. Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 134 s/d 136 , Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di tunjukkan dengan dakwaan pokok untuk menentukan apa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan; Bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini oleh Hakim tingkat pertama dinyatakan telah terpenuhi, namun anehnya Hakim tingkat pertama tidak menentukan status Terdakwa sebagai pelaku serta apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan sehingga tidak jelas status Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pada tujuan utama dari adanya ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah agar dapat ditentukan status peran Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana; Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusannya adalah suatu pertimbangan yang kurang lengkap atau kurang sempurna karena toh tidak ditentukan status peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;



Bahwa untuk menguji apakah pasal dakwaan subsidair (pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang didakwakan atas diri saya Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum, maka saya akan menganalisa secara yuridis apakah unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal dakwaan tersebut terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh saya Terdakwa;

Bahwa dalam menganalisa secara yuridis unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, saya akan menganalisa terlebih dahulu unsur yang saya anggap paling esensial (sama dengan anggapan Hakim tingkat pertama) " unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa UU No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian menyalah gunakan kewenangan. Hal mana menyebabkan dalam praktek peradilan sering kali dipertukarkan antara penyalahgunaan kewenangan dengan sifat melawan hukum, padahal keduanya (menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum) mempunyai konsep dan parameter yang berbeda;

Bahwa konsep dan parameter " penyalahgunaan kewenangan itu haruslah melihat pada perundang-undangan, artinya mengacu pada asas legalitas. Dengan demikian untuk menentukan unsur penyalah –gunaan kewenangan itu, maka harus di kaji apakah ada ukuran hukum yang dilanggar. Kalau tidak ada aturan hukum mendasarinya maka hal ini merupakan wilayah kebebasan untuk melakukan kebijakan diskresi yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa sementara itu, konsep dan parameter melawan Hukum, daya berlakunya dibatasi dengan asas legalitas;

Bahwa di dalam penjelasan pasal 2 UU No.31 Tahun 1999, di jelaskan bahwa yang di maksud dengan melawan hukum itu bisa formil dan material, dimana kalau melawan hukum formil itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kalau melawan hukum material itu bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bisa



dikatakan, sifat melawan itu merupakan genus, sedangkan menyalah gunakan kewenangan itu merupakan suatu spesis, sehingga bisa dibuat suatu kaidah sebagai berikut;

“ jika tidak terbukti sifat melawan Hukum, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan penyalah-gunaan kewenangan, tapi sebaliknya penyalah-gunaan tidak terbukti, maka sifat melawan hukum haruslah dibuktikan”;

Bahwa Putusan Hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap atau kurang sempurna, merupakan kelalaian Hakim karena telah mengadili tidak sesuai dengan cara-cara yang harus diindahkan / diperhatikan oleh hakim, dan akibat dari kelalaian tersebut maka Putusan Hakim Cq Hakim tingkat Banding dan Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk dibatalkan;

Bahwa dapat ditambahkan pula bahwa pertimbangan Hukum yang kurang lengkap atau kurang sempurna terlihat pula dalam pertimbangannya tentang unsur “ Barang siapa “ Unsur “ Kerugian Negara “ dan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang telah saya Terdakwa tuangkan dalam Memori Banding, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Cq Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut cara yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan karena lalai dalam menyelenggarakan tata cara pemeriksaan Perkara dan mekanisme peradilan yang harus diindahkan oleh Hakim;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim tingkat Banding tanpa pertimbangan sedikitpun tentang Memori Banding yang diajukan oleh saya Terdakwa dan langsung mengemukakan pendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini , sebagaimana di tegaskan pada alinea pertama halaman 51 Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 07 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.AMB tanggal 30 Oktober 2014;



Bahwa penyelenggaraan mekanisme Peradilan dan tata cara mengadili sedemikian adalah merupakan pelanggaran Tertib Hukum Acara yang merupakan suatu kelalaian dalam cara mengadili karena dalam Memori Banding yang Terdakwa ajukan terdapat hal-hal dan keadaan baru dan adanya lampiran berupa alat bukti surat yang dilampirkan bersama Memori Banding, yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, padahal seharusnya Hakim tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal atau keadaan baru serta lampiran bukti yang diajukan oleh saya Terdakwa dalam Memori Banding dimaksud;

Bahwa karena tidak dipertimbangkannya hal-hal dan keadaan – keadaan serta lampiran dalam memori banding yang Terdakwa ajukan sangatlah merugikan kepentingan saya Terdakwa dalam rangka pembelaan diri;

Bahwa untuk itu dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi ini, dengan perpedoman pada kaidah Hukum dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109 K/Kr/1960 tanggal 4 Juli 1961 “

Bahwa dalam peradilan Kasasi Mahkamah Agung akan memperhatikan Memori Banding sehingga Pemohon Kasasi tidak dirugikan “ Maka untuk itu dalam Memori Kasasi ini saya Terdakwa sertakan pula sebagai lampiran Memori Banding dengan memohon kiranya Memori Banding tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim Agung kiranya Memori Banding yang saya Terdakwa ajukan dalam pemeriksaan di tingkat Banding tersebut harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberatan – keberatan yang saya Terdakwa ajukan dalam Memori Kasasi ini;

4. Bahwa sehubungan dengan keberatan saya tersebut angka – 2 diatas yang menyangkut Putusan didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap, maka apabila Hakim tingkat Banding maupun Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan sifat kesengajaan dari saya Terdakwa selaku orang yang diduga melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 3 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, Khususnya “unsur Tujuan menguntungkan diri sendiridstnya “ Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan.....dstnya dan “ Unsur kerugian Negara “ tidak terdapat pada perbuatan saya Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini, saya Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan untuk merugikan keuangan Negara dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada saya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Mantan Sekwan Kabupaten Buru Selatan), karena tata cara dan prosedur penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Perbuatan Pidana dimaksud terjadi bukan karena adanya kehendak dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat di Pidana. Ketiadaan kehendak Terdakwa tersebut jika di hubungkan dengan pendapat Prof. Simons Teori tentang Kesengajaan, yang menurutnya Kesengajaan adalah :

“ Suatu Perbuatan yang secara Sadar di Kehendaki, di dahului oleh suatu Pengambilan Kemauan. Bahwa dalam Kesengajaan di kenal 2 (Dua) Teori yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menurut Teori Kehendak ; Kesengajaan adalah Kehendak yang di arahkan pada Tujuannya Perbuatan seperti yang di Rumuskan dalam Undang-Undang;

Menurut Teori Pengetahuan ; Kesengajaan adalah Kehendak untuk Berbuat dengan mengetahui Unsur-Unsur yang di perlukan menurut Rumusan Undang-Undang;

Jadi dalam Kesengajaan di perlukan adanya Kehendak dan Pengetahuan. Hubungan antara kehendak Terdakwa dengan Perbuatannya yang merupakan arah dari pada apa yang di lakukan itu selain Kesengajaan juga perlu adanya Niat;

Bahwa dari Pendapat Prof.Simons tersebut ternyata dalam Diri Terdakwa tidak ada Niat atau Kehendak untuk melakukan Perbuatan yang bertujuan untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang bertentangan dengan Undang-undang , karena jika Kehendak itu ada maka tentu saya Terdakwa tidak mengembalikan; Bahwa dugaan kerugian Negara yang dipersangkakan kepada saya dan kawan-kawan sesuai hasil Audit Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku sebesar Rp. 546.510.000

Hal. 48 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SP-509/PW25/5/2012 tanggal 2 pebruari 2012;

Bahwa perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Maluku tersebut adalah keliru, karena sesuai dengan kenyataan atau fakta Hukum surat bukti setoran tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 telah disetor kembali ke kas Daerah yang dapat diperinci sebagai berikut :

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumlah	Ket
1.	24 Desember 2009	Rp. 134. 200. 00.-	Lampiran I
2.	24 Desember 2009	Rp. 26.485.000.00.-	Lampiran II
3.	24 Desember 2009	Rp. 21.600.000.00.-	Lampiran III
4.	24 Desember 2009	Rp. 76.100.000.00.-	Lampiran IV
5.	10 Agustus 2010	Rp. 5.000.000.00.-	Lampiran V
6.	10 Agustus 2010	Rp. 73.955.000.00.-	Lampiran VI
7.	10 Agustus 2010	Rp. 27. 850.000.00.-	Lampiran VII
8.	10 Agustus 2010	Rp. 1.500.000.00.-	Lampiran VIII
9.	10 Agustus 2010	Rp. 15.150.000.00.-	Lampiran IX
10.	10 Agustus 2010	Rp. 61.680.000.00.-	Lampiran X
Total		Rp. 447.520.000.00.-	

Sedangkan Pengembalian untuk Tahun Anggaran 2010 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 419.597.750.00.- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(Lampiran XI – XII);

Sehingga jumlah total pengembalian untuk Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. **867.117.750**(delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian apabila hasil Audit perhitungan BPKP Provinsi Maluku menyatakan bahwa temuan kerugian Negara Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 546.510.000.00 ,00- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) adalah perhitungan yang keliru / Salah dan sangat tidak Rasional , karena sesungguhnya seharusnya Negara Masih diuntungkan sebesar Rp. 320.607.750,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa (perhitungan Pengembalian untuk Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Rp. 86 7.117.750,00 (delapan ratus enam puluh t ujuh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi kerugian Negara menurut hasil Audit Perhitungan BPKP Provinsi Maluku sebesar Rp. 546.510.000.00. 00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas, dapat dikonstatir bahwa dalam tahun anggaran 2009 dan 2010 pada SKPD Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan dan yang diberikan untuk saya Terdakwa Kelola dalam tugas dan fungsi saya sebagai orang yang dipercaya sebagai pengguna Anggaran, tidak terdapat kerugian Negara dan oleh karena itu “ Unsur Kerugian Negara “ dalam dakwaan Subsidaair atas diri saya (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999) tidaklah terpenuhi, baik perbuatan saya Terdakwa maupun keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan itu;

Bahwa dugaan Kerugian Negara yang di Dakwakan dan di Tuntut kepada saya Terdakwa saudara Drs.Abubakar Masbait tersebut tidak secara kongkrit di uraikan menurut Tahun Anggaran, sehingga dapat kwalifisir dugaan kerugian Negara di tahun berapakah yang di duga telah terjadi dan disebabkan oleh Perbuatan saya Terdakwa, sehingga terlihat jelas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tentang kerugian Negara dimaksud tidak dapat di ketahui dengan tepat dan pasti tentang “ seberapa besar kah Kerugian Negara yang terjadi pada Anggaran 2009, dan seberapa besar pula kah kerugian Negara yang di timbulkan oleh Perbuatan Terdakwa pada tahun Anggaran 2010, sehingga dapatlah menjadi dasar bagi Pengadilan untuk menentukan Kerugian Negara yang manakah yang telah di akibatkan oleh kesalahan saya Drs. Abubakar Masbait selaku Terdakwa;

Bahwa kepastian Hukum tentang perbuatan saya selaku Terdakwa yang telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara sebagaimana di tegaskan pada halaman 56 garis datar ke - 2 Putusan Pengadilan tingkat pertama a Quo sesungguhnya tidak terbukti;

Bahwa besarnya Kerugian Negara yang di Dakwakan dan di Tuntut kepada Terdakwa serta adanya ketidak pastian perhitungan Kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah membuktikan adanya sikap keragu – ragan Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan dan menentukan Perbuatan melawan Hukum yang di tuduhkan kepada saya selaku Terdakwa yang di duga telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;

Bahwa sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah menegaskan dalam Dakwaan dan Tuntutan tentang Kerugian Negara yang terjadi

Hal. 50 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun Anggaran 2010 secara sepihak tanpa di dukung dengan fakta dan bukti Hukum tentang Perbuatan saya selaku Terdakwa yang di duga telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara dan seberapa besar jumlah Kerugian Negara tersebut, sedangkan dari jalannya pemeriksaan di sidang Pengadilan, ternyata di temukan fakta Hukum, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang secara Yuridis sesuai Undang – undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, berwenang melakukan Audit atau pemeriksaan terhadap Dana Rutin dan Pembangunan, karena yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Dana Rutin dan pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 adalah Badan Pengawas Propinsi dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten / Kota, sehingga perhitungan Kerugian Negara yang di peroleh dari hasil pemeriksaan BPKP Propinsi Maluku sesungguhnya adalah tidak sah, sebagaimana di benarkan oleh saudara LUCAS ANGWARMASE yang di bawah sumpah memberi keterangan di depan Pengadilan Tipikor sebagai saksi a de Charge ke – 2;

Bahwa Indikasi Kerugian Negara yang peroleh dari hasil perhitungan pemeriksaan BPKP sebesar Rp Rp 546.510.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), ternyata sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, untuk itu seharusnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor harus menggunakan dan menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai Fakta yang benar, karena kedudukan lembaga BPKP Propinsi Maluku lebih rendah dari BPK RI, sepanjang mengenai dua hasil pemeriksaan yang saling kontradiktif, sehingga Indikasi Kerugian Negara yang di peroleh dari pemeriksaan BPKP Propinsi Maluku tidak dapat di gunakan untuk di pertanggung jawabkan kepada saya selaku Terdakwa (Personal Responsibility);

Bahwa Indikasi Kerugian Negara tersebut, tidak dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai akibat dari perbuatan saya selaku Terdakwa lakukan, sedangkan Indikasi kerugian Negara yang di tuduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya Terdakwa dan di setuju oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebesar Rp 96.470.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh

Hal. 51 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Indikasi Kerugian Negara dimaksud di peroleh dari kesimpulan Majelis Hakim Tipikor yang di dasarkan pada anggapan bahwa “ untuk menghitung adanya Kerugian Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas di tetapkan bahwa lembaga / Instansi nyang berwenang untuk melakukan Audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat Penegak Hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim – Hakim peradilan Tipikor dalam setiap penanganan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa saya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor tersebut, karena pendirian Majelis Hakim dimaksud sangat memungkinkan perhitungan Indikasi adanya Kerugian Negara dapat dilakukan secara sewenang – wenang karena tidak di dukung dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang di lakukan oleh Ahli yang khusus memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian Negara, sehingga pendapat Majelis Hakim dimaksud sangat tidak Objektif dan tentu tidak dapat menjamin kebenaran materiil dan kepastian Hukum; Bahwa Indikasi Kerugian Negara sebesar Rp 96.470.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh rupiah), sesungguhnya *tidaklah benar dan saya menyatakan menolaknya*, karena Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di duga menimbulkan Kerugian Negara sebagaimana perhitungan Kerugian Negara yang sampaikan dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian di nyatakan sebagai Fakta Hukum oleh Majelis Hakim Tipikor/tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana di tegaskan pada halaman 112 baris pertama Putusannya, yaitu surat Perintah tugas Nomor : 094 / tanggal 18 Nopember 2009 dengan Anggaran sebesar Rp 17.310.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sesungguhnya tidak pernah saya dapatkan, (Vide Surat Perintah Tugas Nomor . 783 beserta Daftar Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 18 Nopember 2009 atas nama 1. M Lesilawang, 2. Karim Ramau, 3. Anwar Soulissa, dan 4. Bega Mirtha sehingga dugaan *Kerugian Negara tersebut adalah kabur*;-

Hal. 52 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada daftar Perjalanan Dinas tersebut, nama saya Terdakwa tidak tercantum sebagai pihak yang melakukan Perjalanan Dinas dan atau menerima dana perjalanan Dinas tersebut;

Yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI

Cq Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini yang terhormat, serta Panitera Sidang yang Saya hormati.

Bahwa Saya selaku Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang apa yang di sebut oleh Majelis Hakim sebagai Fakta Hukum tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 92.720.000,00 (Sembilan Puluh Dus Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana halaman 112 angka 12 Putusan a Quo, karena Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di peroleh saya selaku Terdakwa sebesar Rp 54.240.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan oleh saya mempergunakan untuk melakukan Perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 21 April 2009, saya Terdakwa hanya menerima Dana sebesar Rp 13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 06 Mei 2009, saya Terdakwa hanya menerima Dana sebesar Rp 13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 05 Nopember 2009, saya Terdakwa menerima Dana sebesar Rp 13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 05 Desember 2009, saya Terdakwa menerima Dana sebesar Rp 13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga selain Kerugian Negara tersebut adalah kabur, juga Tidak ada perbuatan yang saya lakukan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;

Bahwa perhitungan Kerugian Negara yang di sampaikan dalam surat Dakwaan dan surat Tuntutan dan kemudian oleh Majelis Hakim Tipikor di anggap sebagai Fakta Hukum, sesungguhnya merupakan suatu Kekeliruan yang sengaja di rekayasa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung Dana Perjalanan Dinas yang saya Terdakwa terima yaitu :

1. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 21 April 2009, saya Terdakwa hanya menerima Dana sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
sedangkan Dana sebesar Rp 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh
ratus enam puluh ribu rupiah) di terima oleh saudara Musa
Lesilawang ,SH, bukan sebesar Rp 24.320.000,00,00;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 06 Mei 2009, saya
Terdakwa hanya menerima Dana sebesar Rp 13.560.000,00
(lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan
Dana sebesar Rp 10.410.000,00 (sepuluh juta empat ratus
sepuluh ribu rupiah) di terima oleh saudara Venjte .N. Lesnussa,
bukan sebesar Rp 23.970.000,00;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 05 Nopember
2009, saya Terdakwa menerima Dana sebesar Rp
13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / tanggal 05 Desember
2009, saya Terdakwa menerima Dana sebesar Rp
13.560.000,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu
rupiah);

Sehingga perjalanan Dinas Luar Daerah yang di tugaskan kepada
saya Terdakwa hanyalah 4 (Empat) kali Perjalanan Dinas dan
bukan 5 (Lima) kali sebagaimana yang di tuduhkan oleh Jaksa
Penuntut Umum;

Bahwa perhitungan dugaan kerugian Negara seperti ini, karena kuat
dugaan saya Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dengan
sengaja merekayasa perjalanan Dinas yang sesungguhnya tidak
pernah ada menjadi seakan-akan ada dengan menggunakan rekaan
jaksa Penuntut Umum semata, sehingga selain sangat merugikan
saya Terdakwa, ternyata dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum
seperti ini akan memperburuk Citra Hukum dan merusak kewibawaan
Lembaga Kejaksaan dalam konteks Penegakan Hukum;

Bahwa Indikasi Kerugian Negara yang terjadi dalam tahun Anggaran
2009 yang di tuduhkan sebagai akibat perbuatan saya selaku
Terdakwa tersebut, sesungguhnya tidak pernah terjadi karena telah di
laksanakan sesuai Perintah Perjalanan Dinas;

Bahwa rekaan dan atau rekayasa saudara Jaksa Penuntut Umum
tersebut, dilakukan juga terhadap beberapa perjalanan Dinas yang di
biayai dengan Anggaran Negara dimaksud, yang dilakukan oleh
saudara Bega Mirtha, Andi Ilham, Yusri Usbi, SE.MM, Mamur Ilyas,
Yenti Rumra, Yusuf Behuku, Belly Lesnussa, M.Rada,SH, Radinah

Hal. 54 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhabsy, Tasman Buanglora, Lanussa Tomanussa, Wendi Waisapy tidak turut di Dakwakan sebagai pihak yang juga telah menyebabkan terjadinya kerugian Negara, sehingga patut menurut Hukum pihak – pihak tersebut harus di mintai pertanggung Jawaban Pidana atas penggunaan Keuangan Negara dimaksud, dan tidak hanya membebankan resiko penggunaan Keuangan Negara itu di pertanggung Jawabkan kepada saya Terdakwa dan Terdakwa – Terdakwa yang di periksa pada dugaan Tindak Pidana yang sama dalam Perkara yang lain, yaitu ; saudara VENTJE N. LESNUSSA, MUSA LESILAWANG, SH dan KARIM RAMAU;

Fakta Hukum ini bersesuaian dengan Keterangan saksi saudara MUSA LESILAWANG, SH yang di bawah sumpah menerangkan di depan Persidangan Pengadilan Tipikor bahwa “ Perjalanan Dinas ke Kecamatan Ambalau dilaksanakan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei 2009 dalam rangka Dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Amabalau sesuai SPPD No. 094 / 04 tanggal 19 Mei 2009 dan surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009;

Demikianpun Perjalanan Dinas yang di laksanakan oleh Terdakwa ke Luar Daerah di Jakarta dalam rangka mengikuti beberapa kegiatan bersama – sama saksi, saksi Karim Ramau yaitu dalam rangka Bintek, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai SPPD No. 094 / tanggal 05 Desember 2009;

Bahwa fakta Hukum ini didukung oleh keterangan saksi lainnya yang juga diperiksa perkara a Qou yaitu saksi-saksi saudara Ventje N Lesnussa “ bahwa sehubungan dengan perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan oleh para Terdakwa saksilah yang memyiapkan tiket-tiket dan meyerahkannya kepada para Terdakwa termasuk Terdakwa Drs, Abubakar Masbait”;

Selanjutnya saksipun menjelaskan bahwa tiket yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Daerah/Negara bukanlah tiket yang telah digunakan dalam perjalanan Dinas, namun tiket lain yang disiapkan oleh saksi setelah saksi melakukan perbuan terhadap harga tiket yang harganya disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan;

Bahwa Indikasi Kerugian Negara yang di simpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian di benarkan oleh Majelis Hakim

Hal. 55 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor sebagai akibat yang di anggap lahir dari perbuatan saya Terdakwa, adalah sangat tidak beralasan Hukum, karena perhitungan Kerugian Negara hanya di mungkinkan menurut ketentuan Perundang – undangan di lakukan oleh lembaga BPK dan BPKP sesuai Undang – undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan atau Badan Pengawas Daerah Propinsi dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kota Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 adalah Badan Pengawas Propinsi dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten / Kota dan bukan pihak lain;

Bahwa saya Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang berpendapat bahwa “ untuk menghitung adanya Kerugian Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas di tetapkan bahwa lembaga / Instansi nyang berwenang untuk melakukan Audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat Penegak Hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan xebagaimana telah banyak dilakukan Hakim – Hakim peradilan Tipikor dalam setiap penanganan Tindak Pidana Korups;

Bahwa pemikiran dan anggapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut telah menyebabkan Majelis Hakim menolak keberatan Penasehat Hukum saya Terdakwa dengan menegaskan “ Majelis Hakim menolak pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak – wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ” sebagaimana halaman 128 alinea Pertama dan ke dua, karena perhitungan Kerugian Negara mesti di lakukan oleh Ahli keuangan berdasarkan penelitian teliti dan cermat dan Objektif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak yang bukan lembaga BPK, BPKP dan Badan Pengawas Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, hanyalah bersifat subjektif semata sehingga selain prosedur nya bertentangan dengan Undang-undang, perhitungan oleh lembaga lain tersebut tidak dapat menjamin kebenaran dan keakuratan hasil perhitungan;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut, ternyata tidak di dukung dengan Bukti Hukum tentang Putusan – Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum maupun

Hal. 56 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili dan memutus perkara-perkara sejenis, yang menjelaskan dan membuktikan di benarkannya perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga – lembaga Penegak Hukum sebagaimana yang di maksudkan oleh Majelis Hakim, sehubungan dengan sikap Majelis Hakim yang menolak keberatan Penasehat Hukum saya Terdakwa tentang perhitungan Kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan *Judex Faxti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan dakwaan dan putusan *Judex Facti* yang tidak menguraikan dengan menjelaskan, lengkap dan cermat peran dan status Terdakwa dalam perkara *a quo* , apakah sebagai pelaku, apakah sebagai orang yang melakukan, apakah menyuruh melakukan atau orang turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, sedangkan bendahara pengeluaran Ventje N Lesnussa;
4. Bahwa pada tahun 2009 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan dana sebesar Rp3.768.142.200,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dana SKPD tersebut terdapat alokasi anggaran sebesar Rp893.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas dengan rincian terdiri dari 1. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp185.100.000,00, 2. perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp458.240.000,00 3. belanja persiapan pelantikan;
5. Bahwa 8 SPPD dianggap bermasalah tersebut terkait dengan surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan Terdakwa namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakannya, dan ternyata Terdakwa menerima uangnya antara lain : 1. SPPD Nomor 084/04 tanggal 19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009, 2. SPPD dengan SPPT Nomor 094 tanggal 21 April 2009. Terdakwa menerima R. 24.320.000,00, 3. SPPD dengan SPT Nomor 094 tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa menerima sebesar Rp23.970.000,00, 4.

Hal. 57 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD dengan SPT Nomor 094 tanggal 5 November 2009 Terdakwa menerima sebesar Rp 13.500.000,00, 6. SPPD dengan SPT Nomor 094 tanggal 18 November 2009 Terdakwa menerima sebesar Rp 17.310.000,00 total dana perjalanan dinas yang diterima Terdakwa tetapi tidak dilaksanakan sebesar Rp 96.470.000,00;

6. Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 11 SPPD yang tidak benar/tarif dengan nilai sebesar Rp 373.730.000,00 tertera untuk dan atas nama orang lain, dan dalam pelaksanaannya yang bersangkutan tidak melaksanakannya akan tetapi uangnya diterima yang bersangkutan biaya pelaksanaan Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Terdakwa 5 kwitansi yang tidak benar sebesar Rp 86.750.000,00 kwitansi fiktif/tidak benar terhadap pembayaran Hotel Grand Sarah sebesar Rp 10.470.000,00;
7. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat disimpulkan kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku artinya Terdakwa mewujudkan unsur tindak pidana *a quo* Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;
8. Bahwa Terdakwa dikatakan telah mewujudkan delik, karena Terdakwa mengeluarkan SPPD dilanjutkan dengan mengeluarkan SPT dan selanjutnya Terdakwa menerima uang, namun Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan dimaksud demikian halnya Terdakwa mengeluarkan SPPD untuk dan atas nama orang lain, dan dalam pelaksanaannya yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dimaksud, akan tetapi uangnya diterima yang bersangkutan perbuatan *a quo* dengan sengaja menguntungkan diri sendiri, atau orang lain sipenerima uang dengan cara terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukan selaku sekwan dan pengguna anggaran;
9. Bahwa untuk melegalkan/membenarkan perbuatan *aquo* terdakwa bersama dengan Sdr Ventje N Lesnussa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif/seolah-olah benar dan disetujui oleh Terdakwa;
10. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut jelas menunjukkan adanya maksud/kesengajaan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya sehingga unsur Pasal 3 tersebut;
11. Bahwa alasan kasasi Terdakwa keberatan mengenai uang Pengganti yang dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa sebesar Rp 54.200.000,00 keberatan tidak dapat diterima;

Hal. 58 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp96.470.000,00 hal ini didukung dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima dana dari 8 SPPD dengan jumlah Rp96.470.000 dan kegiataannya tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., selaku *hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kassi Terdakwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa *Judex Facti* adalah salah karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan tetaplah perbuatan melawan hukum walaupun merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terlebih dahulu terjaring dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (dakwaan primer), karena bagian inti lainnya juga terpenuhi, yaitu unsur memperkaya diri sendiri yang terpenuhi karena kerugian Negara sebesar Rp546.520.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh rupiah) dimiliki oleh Terdakwa, bahwa oleh karena itu seluruh bagian dari Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi
3. Bahwa dengan demikian permohonan kasasi harus dikabulkan, bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah atas dakwaan primair dan harus dijatuhkan dengan penjara 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. ABU BAKAR MASBAIT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016** oleh **Prof Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,
ttd.
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:
ttd.
Prof Dr. Surya jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:
ttd.
H. Santhos wahcjoe prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PAJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 63 hal. Put. Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61